



**PENETAPAN**

**Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pso**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA POSO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK **XXX**, tempat dan tanggal lahir Jogjakarta, 23 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan **xxx**, pendidikan SLTA, tempat kediaman di **XXX**, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: **xxx@gmail.com**, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, NIK **XXX**, tempat dan tanggal lahir Poso, 10 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di **XXX**, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: **xxx@gmail.com**, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan orang tua calon suami anak yang dimintakan Dispensasi Kawin di persidangan;

Telah memeriksa dengan seksama alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung dengan surat permohonannya

Halaman 1 dari 23. Penetapan nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 15 Januari 2025 dengan register perkara nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pso, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Anak Kandung mereka yang beridentitas sebagai berikut:

Nama : **ANAK DK binti PEMOHON 1**

Tempat Tanggal Lahir : Poso, 04 Desember 2006

Agama : Islam

Umur : 18 tahun 1 bulan

Pekerjaan : -

Tempat Kediaman di : **xxx**, Kabupaten Poso;

Dengan calon suaminya

Nama : **CALON SUAMI**

Tempat Tanggal Lahir : Poso, 26 Maret 2004

Agama : Islam

Umur : 20 tahun

Pekerjaan : -

Tempat Kediaman di : **XXX**, Kabupaten Poso;

Yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, belum mencapai 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota Utara dengan surat penolakan anak Pemohon I dan II sesuai dengan Nomor: 103/KK.01001/PW.01/09/2024 tertanggal 13 Januari 2025. dan surat Penolakan bagi anak Pemohon III dan Pemohon IV sesuai Nomor 06/KUA.72.02.014/PW.01/II/2025 .tertanggal 13 Januari 2025;

3. Bahwa alasan Para Pemohon menikahkan anak Para Pemohon disebabkan:

Halaman 2 dari 23. Penetapan nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pemohon I dan II telah hamil dengan usia kandungan 6 bulan
- Antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
- Antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah tidak dapat dipisahkan lagi.
- Penghasilan dari calon suami anak Para Pemohon sebesar Rp.850.000,00 per bulan;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Para Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri dalam berumah tangga;

6. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Memberikan Izin (Dispensasi) kepada anak Para Pemohon **ANAK DK binti PEMOHON 1)** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (**CALON SUAMI bin AYAH CALON SUAMI**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami anak yang dimintakan Dispensasi Kawin serta orang tua calon suami anak yang dimintakan Dispensasi Kawin;

Halaman 3 dari 23. Penetapan nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Para Pemohon pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Para Pemohon dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan mengenai sistem beracara secara elektronik sebagaimana ketentuan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tua calon suami anak yang dimintakan Dispensasi Kawin mengenai risiko perkawinan dibawah umur terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, Hakim berusaha memberikan saran agar bersabar dan menunda untuk menikahkan anaknya sampai dengan usia perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu 19 tahun, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon selaku orang tua kandung anak yang dimintakan Dispensasi Kawin telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bermaksud hendak menikahkan anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun;

Halaman 4 dari 23. Penetapan nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI**, umur 20 tahun lebih, agama Islam, tempat kediaman di **XXX**, Kabupaten Poso;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan perkawinan menurut syariat Islam dan undang-undang perkawinan kecuali syarat usia anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama berstatus bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal serta saling mencintai dan telah lama menjalin hubungan bahkan anak Para Pemohon sudah dilamar calon suaminya dan akan menikah secepatnya setelah mendapat izin dari Pengadilan;
- Bahwa pernikahan ini sangat mendesak dikarenakan Para Pemohon merasa khawatir dengan hubungan mereka yang sangat dekat dan bisa memunculkan fitnah bagi keduanya karena keduanya sering bertemu dan keluar bersama bahkan anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan sekitar 6 bulan akibat telah melakukan hubungan suami istri dengan calon suaminya tersebut, selain itu agar terhindar dari hal-hal yang mengakibatkan maksiat dan madhorot;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon sanggup membimbing anak Para Pemohon selama pernikahan anak Para Pemohon masih dibawah umur dan akan memberikan bantuan baik secara lahir maupun bathin;
- Bahwa Para Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon lulus SMA;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin yang bernama **ANAK DK**, umur 18 tahun, agama

Halaman 5 dari 23. Penetapan nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, bertempat tinggal di **XXX**, Kabupaten Poso, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 4 Desember 2006 dan saat ini berumur 18 tahun lebih;
- Bahwa anak Para Pemohon mau menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI**, umur 20 tahun, agama Islam, tempat kediaman di **XXX**, Kabupaten Poso;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dengan keluarganya telah melamar anak Para Pemohon dan telah diterima oleh orang tua serta keluarga anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan keluarga telah melaporkan rencana pernikahan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya berstatus bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon suaminya sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya hendak menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah memahami segala risiko yang timbul akibat pernikahan dibawah umur;
- Bahwa pernikahan ini sangat mendesak dikarenakan anak Para Pemohon merasa khawatir dengan hubungannya dengan calon suaminya karena sudah sering bertemu dan keluar bersama bahkan telah melakukan hubungan suami istri hingga hamil 6 bulan, sehingga takut terjerumus lebih dalam kedalam kemaksiatan dan perzinahan;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini telah lulus SMA;

Halaman 6 dari 23. Penetapan nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI**, umur 20 tahun, agama Islam, tempat kediaman di **XXX**, Kabupaten Poso, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini berumur 20 tahun lebih;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mau menikah dengan anak Para Pemohon bernama **ANAK DK**, umur 18 tahun lebih, agama Islam, bertempat tinggal di **XXX**, Kabupaten Poso;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bersama keluarga telah melamar anak Para Pemohon dan telah diterima oleh orang tua dan keluarga anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon berstatus bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi suami serta kepala rumah tangga dan siap membimbing serta menyayangi anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon selama 2 (dua) tahun lamanya dan calon suami anak Para Pemohon sangat mencintai dan menyayangi anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah lama bekerja sebagai honorer di **dinas XXXX** yang memiliki penghasilan perbulan sekitar Rp850.000,- sampai Rp.2.000.000,-;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dekat atau nasab dan sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon hendak menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan untuk

Halaman 7 dari 23. Penetapan nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pernikahan dengan anak Para Pemohon karena calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon telah saling mencintai;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memahami segala risiko yang timbul akibat pernikahan dibawah umur, dan akan meminimalisir resiko tersebut. Namun pernikahan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon mendesak untuk segera dilaksanakan;
- Bahwa pernikahan ini sangat mendesak karena calon suami anak Para Pemohon sudah sering bertemu dan keluar bersama dengan anak Para Pemohon bahkan telah melakukan hubungan suami istri dengan anak Para Pemohon yang akibatnya anak Para Pemohon hamil 6 bulan, sehingga takut terjerumus lebih dalam kedalam perzinahan dan kemaksiatan;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon telah lulus SMA;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama **AYAH CALON SUAMI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di **XXX**, Kabupaten Poso, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui maksud dan tujuan dihadirkan di persidangan yaitu karena calon istri anaknya belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon istrinya bernama **ANAK DK**, umur 18 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di **XXX**, Kabupaten Poso;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan perkawinan menurut syariat Islam dan undang-undang perkawinan kecuali syarat umur anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon sama-sama berstatus bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai honorer di **dinas XXXX** dengan penghasilan yang insyaAllah cukup untuk menafkahi keluarga;

Halaman 8 dari 23. Penetapan nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan selama setahun lamanya dan sudah saling mencintai;
- Bahwa pernikahan ini sangat mendesak dikarenakan hubungan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sangat dekat dan sudah melanggar norma-norma agama Islam, keduanya sering bertemu dan keluar bersama bahkan mereka mengaku sudah melakukan hubungan suami istri dan saat ini anak Para Pemohon hamil sekitar 6 bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sanggup bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan serta tetap akan selalu membimbing dan memberikan arahan selama pernikahan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan calon suami anak Para Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXX** atas nama **PEMOHON 1**, tertanggal 29 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXX** atas nama **PEMOHON 2**, tertanggal 27 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Halaman 9 dari 23. Penetapan nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **XXX** atas nama **PEMOHON 2**, tertanggal 6 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 202/11/L/EX/IX/2007 atas nama **ANAK DK**, tertanggal 17 September 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama **ANAK DK**, tertanggal 7 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXX** atas nama **CALON SUAMI**, tertanggal 20 April 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7202-LT-20092022-0007 atas nama **CALON SUAMI**, tertanggal 20 September 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi surat Hasil Pemeriksaan atas nama Ny **ANAK DK** dengan tanggal pemeriksaan 8 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Klinik & Apotek **XXX**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan

Halaman 10 dari 23. Penetapan nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pso



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Surat Perihal Penolakan Kehendak Nikah nomor 06/KK.72.02.014/pw.01/I/2025, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah anak Para Pemohon dan kakak kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin ;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dikarenakan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat terhadap niat menikahkan anak Para Pemohon yang belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin oleh Para Pemohon bernama **ANAK DK**
- Bahwa **ANAK DK** sekarang berumur 18 tahun 1 bulan tahun;
- Bahwa **ANAK DK** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI** sudah saling mengenal bahkan pacaran 2 tahun lebih;
- Bahwa setahu saksi, antara **ANAK DK** dengan **CALON SUAMI** tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa **ANAK DK** berstatus gadis dan **CALON SUAMI** berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

Halaman 11 dari 23. Penetapan nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **ANAK DK** dan **CALON SUAMI** hendak menikah atas keinginan mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi perkawinan **ANAK DK** dan **CALON SUAMI** sangat mendesak dikarenakan hubungan mereka sudah melanggar norma agama Islam bahkan **ANAK DK** sekarang sudah hamil 6 bulan, dan Para Pemohon merasa khawatir mereka akan terjerumus lebih dalam kedalam perzinahan dan kemaksiatan,
- Bahwa **CALON SUAMI** sudah memiliki mata pencaharian sebagai karyawan Honorer di Kantor **XX** dan berpenghasilan kurang lebih Rp850.000- Rp2.000.000/bulan;
- Bahwa tidak, anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa tidak, **ANAK DK** sudah lulus SMA

2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di **XX**, Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakek calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak para Pemohon, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Poso karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin oleh Para Pemohon bernama **ANAK DK**, dan calon suaminya bernama **CALON SUAMI**;

Halaman 12 dari 23. Penetapan nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pso



- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 18 tahun 1 bulan tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal;
- Bahwa para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama mempunyai kedekatan satu sama lain;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa sudah ada lamaran bulan Februari 2025.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai karyawan Honorer di Kantor **XX** dan berpenghasilan kurang lebih Rp850.000- Rp2.000.000/bulan;
- Bahwa **ANAK DK** dan **CALON SUAMI** hendak menikah atas keinginan mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga
- Bahwa tidak, anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa setahu saksi perkawinan **ANAK DK** dan **CALON SUAMI** sangat mendesak dikarenakan hubungan mereka sudah melanggar norma agama Islam, dan Para Pemohon merasa khawatir mereka akan terjerumus lebih dalam kedalam perzinahan dan kemaksiatan
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Halaman 13 dari 23. Penetapan nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan serta mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah perkara Dispensasi Kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan serta Para Pemohon dan anak yang dimintakan Dispensasi Kawin bertempat tinggal di Kabupaten Poso, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Poso secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, sehingga berdasarkan panggilan tersebut maka Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Hakim telah memberikan penjelasan mengenai sistem beracara secara elektronik sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 19 PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara

Halaman 14 dari 23. Penetapan nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pso





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa pendaftaran perkara oleh Para Pemohon dilakukan melalui saluran elektronik (*ecourt*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, maka perkara *a quo* disidangkan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*elitigasi*), maka agenda kesimpulan dan pengucapan putusan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (termasuk aplikasi *ecourt*) sebagaimana ketentuan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena anak Para Pemohon yang bernama **ANAK DK** belum cukup umur (belum berusia 19 tahun) sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan perundang-undangan untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**, sehingga Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Poso memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin tersebut diajukan oleh orang tua dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Poso;

Halaman 15 dari 23. Penetapan nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan dan menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami anak yang dimintakan Dispensasi Kawin serta orang tua calon suami anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tua calon suami anak yang dimintakan Dispensasi Kawin mengenai risiko perkawinan dibawah umur sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Oleh karena itu, Hakim memberikan saran agar Para Pemohon bersabar dan menunda untuk menikahkan anak yang dimintakan Dispensasi Kawin tersebut sampai dengan usia perkawinan yaitu 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tua calon suami anak yang dimintakan Dispensasi Kawin sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tua calon suami anak yang dimintakan Dispensasi Kawin masing-masing telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada intinya anak yang dimintakan Dispensasi Kawin telah menyetujui dan siap serta mengetahui rencana perkawinannya dengan calon suaminya yang bernama **CALON**

Halaman 16 dari 23. Penetapan nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUAMI**, bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun agar **ANAK DK** segera menikah, bahwa hubungan **ANAK DK** dan **CALON SUAMI** sangat erat dan telah berpacaran sekitar 2 (dua) tahun serta akan dinikahkan segera setelah mendapat izin dari pengadilan, bahwa **ANAK DK** dan **CALON SUAMI** tidak ada halangan untuk menikah kecuali syarat usia **ANAK DK**, bahwa **ANAK DK** dan **CALON SUAMI** masing-masing berstatus bujang dan belum pernah menikah, bahwa Para Pemohon maupun orang tua **CALON SUAMI** sanggup bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan **ANAK DK** serta memberikan bimbingan dan arahan kepada anaknya, bahwa perkawinan antara **ANAK DK** dan **CALON SUAMI** tidak bisa ditunda lagi karena sudah melanggar norma-norma agama dan adat istiadat setempat karena keduanya sudah sering ketemu dan bepergian keluar bersama bahkan telah melakukan hubungan suami istri hingga hamil sekitar 6 bulan sehingga takut terjerumus lebih dalam kedalam perzinahan dan kemaksiatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.9 berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1870 KUH Perdata sehingga bukti yang demikian patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan telah dewasa, satu persatu memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg, tidak ada larangan untuk

Halaman 17 dari 23. Penetapan nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg, dan sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara diatas berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi-saksi serta bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi demikian memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang dikaitkan dengan bukti P.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa *in person* yang hadir di persidangan telah sesuai identitas Para Pemohon sebagai pihak berperkara yang bertempat tinggal dengan alamat yang sama dengan anak yang dimintakan Dispensasi Kawin yaitu berdomisili di Kabupaten Poso yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama **ANAK DK**, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **ANAK DK** merupakan anak kedua dari pasangan suami istri bernama **PEMOHON 1** (Pemohon I) dan **PEMOHON 2** Totoiyo (Pemohon II), yang dilahirkan pada tanggal 4 Desember 2006 sehingga sekarang berusia 18 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi ijazah atas nama **ANAK DK**, isi bukti tersebut menerangkan bahwa **ANAK DK** telah lulus pendidikan Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **CALON SUAMI** (calon suami anak Para Pemohon) yang dihubungkan dengan bukti P.7, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon suami anak Para Pemohon yang berdomisili di wilayah Kabupaten Poso,

Halaman 18 dari 23. Penetapan nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilahirkan pada tanggal 26 Maret 2004 sehingga sekarang berusia 20 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi surat keterangan atas nama Ny **ANAK DK**, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan sekitar 23-24 minggu;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa asli surat perihal pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan kehendak nikah/rujuk, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso, namun ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari Para Pemohon, anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, orang tua calon suami anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak yang dimintakan Dispensasi Kawin yang bernama **ANAK DK** dan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI** telah mengajukan pendaftaran nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX** Kabupaten Poso, namun ditolak karena **ANAK DK** belum berusia 19 tahun;
- Bahwa **ANAK DK** dan calon suaminya saling kenal dan mencintai serta telah menjalin hubungan sekitar 2 (dua) tahun dan hubungan keduanya sedemikian dekat dan erat, bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami istri dan hamil dengan usia kehamilan sekitar 23-24 minggu;
- Bahwa **ANAK DK** dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa **ANAK DK** dan calon suaminya masing-masing berstatus bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa **ANAK DK** secara psikologis sudah dewasa dan siap melangsungkan perkawinan;

Halaman 19 dari 23. Penetapan nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pso





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **ANAK DK** telah setuju dan tanpa paksaan untuk menikah dengan **CALON SUAMI**;
- Bahwa **ANAK DK** dengan **CALON SUAMI** telah siap membina rumah tangga;
- Bahwa **CALON SUAMI** sudah bekerja sebagai honorer di **dinas XXXX** dengan penghasilan rata-rata perbulan sekitar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pernikahan **ANAK DK** dengan **CALON SUAMI** tidak bisa ditunda lagi karena hubungan **ANAK DK** dengan **CALON SUAMI** sudah melewati batas-batas norma agama dan khawatir akan terjadi lagi pelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan serta adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa **ANAK DK** telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan syarat usia perkawinan sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun usia **ANAK DK** belum mencapai batas usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi karena hubungan **ANAK DK** dengan calon suaminya dimana hubungan mereka sudah sedemikian rupa yang keduanya sudah sering bertemu dan keluar bersama-sama bahkan **ANAK DK** dengan calon suaminya telah melakukan hubungan suami-istri hingga hamil, maka apabila perkawinannya ditunda sampai terpenuhi batas usia perkawinan, maka sudah barang tentu **ANAK DK** harus menunggu waktu sekitar 11 bulan. Penantian jangka waktu tersebut justru akan membawa mafsadah bagi **ANAK DK** sendiri ataupun terhadap calon suaminya, sebab bukan tidak menutup adanya kemungkinan bahwa **ANAK DK** akan melakukan perbuatan yang justru akan bertentangan dengan norma-norma agama dan adat istiadat setempat serta hukum yang ada;

Halaman 20 dari 23. Penetapan nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pso





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami **ANAK DK** selaku orang tua/wali didalam persidangan telah memberikan pernyataan bahwa akan bertanggung jawab memberikan bimbingan dan arahan seta akan memberikan bantuan baik secara lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyadari bahwa umur **ANAK DK** belum cukup untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan Perundang-Undangan, namun demikian **ANAK DK** menyatakan telah siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya. Selain itu calon suami **ANAK DK** umurnya sudah dewasa dan bekerja sebagai honorer di **dinas XXXX** dengan penghasilan rata-rata perbulan sekitar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); menyatakan akan berusaha sekuat tenaga untuk dapat menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab sepenuhnya di dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat sekalipun umur **ANAK DK** belum cukup 19 tahun, namun telah terbukti cukup matang dan dewasa untuk berumah tangga, serta sangat mendesak untuk segera dinikahkan, sehingga Permohonan Para Pemohon memenuhi asas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim perlu meneguhkan dalil nash Al-Qur'an dalam surat An- Nur Ayat 32 sebagai berikut:

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan ibarat yang terdapat di dalam *qaidah fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 21 dari 23. Penetapan nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Dispensasi Kawin Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta pasal 15, 16, 17 dan 18 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **ANAK DK** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah oleh Muhammad Rifai, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Poso, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Rudi Hartono, S.H.I., M.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon.

Halaman 22 dari 23. Penetapan nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pso



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

,Hakim Tunggal

ttd

**.Muhammad Rifai, S.H.I**

,Panitera

ttd

**Rudi Hartono, S.H.I., M.H.**

**Perincian biaya :**

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23. Penetapan nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pso